

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sektor industri sebagai bagian dari proses pembangunan nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Pembangunan suatu industri dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat sekitarnya. Dampak positifnya pembangunan suatu industri dapat memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat yang secara tidak langsung dapat membantu mengurangi pengangguran yang ada di sekitarnya. Namun disisi lain pembangunan suatu industri juga dapat menyebabkan permasalahan pada lingkungan yang berada di sekitarnya, misalnya ada kerusakan lingkungan.

Menurut Agustini (2016), salah satu permasalahan yang terjadi adalah kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Perkembangan teknologi dan semakin berkembangnya perusahaan serta semakin ketatnya persaingan usaha, membuat banyak perusahaan harus memikirkan strategi usahanya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Dunia usaha percaya bahwa tujuan dan tanggung jawab mereka adalah menghasilkan laba yang tinggi untuk memberikan keuntungan bagi pemberi modalnya.

Corporate social responsibility (CSR) juga dapat digunakan untuk mengurangi tingkat kerusakan lingkungan dan diperlukan dalam membangun partisipasi masyarakat dan perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dalam

menciptakan keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan hidup karena pada saat ini kebanyakan masyarakat menaruh perhatian terhadap isu kepedulian sosial perusahaan, pemberian perhatian terhadap sosial masyarakat di sekitar lingkungan dan kegiatan operasi perusahaan menjadi tolak ukur antara perusahaan dengan pihak eksternal.

Di Indonesia telah banyak peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial yaitu, pengungkapan CSR yang dijelaskan secara yuridis dalam UU No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan menjelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, Undang-undang tersebut juga didukung dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012, Bapepam-LK juga mengeluarkan peraturan yang mengharuskan emiten mengungkapkan pelaksanaan kegiatan *corporate social responsibility (CSR)* di dalam laporan tahunan perusahaan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) nomor 1 revisi (2007) paragraf 9 secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Semua peraturan itu menunjukkan bahwa pengungkapan CSR pada perusahaan terkait dengan

sumber daya alam adalah wajib untuk dilaksanakan dan diungkapkan kepada masyarakat luas (*mandatory disclosure*) dalam laporan tahunan perusahaan (*annual report*).

Dalam pelaksanaan CSR muncul masalah komunikasi dan bagaimana informasi CSR harus dikomunikasikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholder* (Marais, 2012). Perusahaan tersebut dapat mengkomunikasikan kegiatan CSR dalam bentuk laporan yang disebut dengan *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD). *Corporate social responsibility disclosure* (CSRSD) didefinisikan sebagai kegiatan CSR yang dikomunikasikan kepada *stakeholder* melalui laporan tahunan (*annual report*) perusahaan (Saleh et al., 2010; Galani et al., 2011).

Pada kenyataannya terdapat beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan CSR. Berdasarkan informasi yang diterbitkan diruang publik ditemukan berbagai perusahaan belum secara konsisten menerapkan CSR, contoh PT. Bumi Resources dan PT. Kaltim Prima Coal tidak memenuhi janji untuk memberikan dana CSR senilai USD 40 juta sejak tahun 2003–2011 untuk pembangunan rumah sakit dan pelayanan bagi rakyat dan membangun kampus Sekolah Tinggi Ilmu Perkebunan-Pertanian (STIPER) tidak selesai (news.okezone.com 2015). Kasus perusahaan pertambangan PT. Indominco menurut Kepala desa Martadinata kecamatan Teluk Pandan, Muin Acil PT.Indominco tidak terlalu terbuka dalam pengelolaan dana CSRnya, meskipun PT.Indominco telah menyalurkan dana CSRnya untuk 10 desa

binaan kurang lebih Rp 15 miliar, namun pihaknya menganggap dana tersebut tidak sesuai, karena selama ini tiap desa hanya mendapatkan sekitar Rp 100 juta hingga 200 juta, jika itu dibagikan ke 10 desa binaan maka tiap desa akan mendapatkan Rp 1 miliar lebih. Pihak Indominco tidak transparan dalam pembagian dana CSRnya kepada 10 desa binaan, dana CSR yang diberikan desa binaan tidak merata. Dan banyak usulan dari masyarakat desa martadinata untuk pembangunan dan pengadaan tetapi tidak di realisasikan oleh pihak manajemen PT. Indominco (Redaksi, 2014).

Salah satu mekanisme untuk pelaksanaan CSR yang baik adalah dengan memperkuat pelaksanaan *corporate governance* di perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Filatotchev dan Nakajima (2014), Jain dan Jamali (2016) dan Lone, Ali dan Khan (2016) menunjukkan pentingnya *corporate governance* yang baik untuk meningkatkan kinerja CSR suatu perusahaan. Salah satu komponen *corporate governance* adalah dewan direksi yang ada pada perusahaan tersebut. Keberadaan dewan direksi yang efektif dalam pelaksanaan *corporate governance* sangat penting (Fuente, García-Sánchez, dan Lozano, 2017; Giannarakis, 2014; Ibrahim dan Hanefah, 2016; Michelin dan Parbonetti, 2012). Dewan direksi berperan dalam melindungi kepentingan baik pihak perusahaan dan konsumen, sehingga anggota dewan harus bekerja dengan lebih hati-hati dan transparan (Aluchna, 2010). Secara lebih spesifik kajian mengenai karakteristik dewan direksi menjadi penting. Karakteristik dewan direksi tersebut mencakup diversitas dewan (Muttakin, Khan, dan Subramaniam, 2015) seperti keberadaan perempuan dalam dewan

direksi (Fuente et al., 2017; Huang, 2013; Jain dan Jamali, 2016), lama menjabat (Huang, 2013; Lewis, Walls, dan Dowell, 2014; Rao dan Tilt, 2016).

Keanekaragaman dapat meningkatkan proses monitoring dalam manajemen, karena kebebasan yang lebih besar dalam ruang rapat dan proses pengambilan keputusan yang lebih kompleks dan lengkap. Namun, pada saat yang sama dengan keragaman jenis kelamin mempengaruhi tugas-tugas manajemen secara positif, meningkatkan kreativitas, kompleksitas lebih dalam pengambilan keputusan yang dihasilkan, yang akan menyiratkan potensi konflik (Siciliano, 1996; Gallego-Álvarez et al., 2010). Keragaman *gender* dan keseimbangan antara kedua jenis kelamin (pria dan wanita) dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif (Farrell dan Hersch, 2001; Gallego-Álvarez et al., 2010) dan setiap *gender* memberikan kontribusi untuk manajemen dengan cara yang berbeda dan saling melengkapi.

Pelaksanaan aktivitas CSR tidak bisa terlepas dari penerapan *good corporate governance*. Pedoman umum *good corporate governance* Indonesia menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan *good corporate governance* adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggungjawab perusahaan pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Salah satu faktor *good corporate governance* yang berpengaruh atas pelaksanaan CSR adalah struktur kepemilikan (Rustiarini, 2011). Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan menjelaskan bahwa sebagai pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk mengelola dan menyelamatkan perusahaan (Annisa dan Nazar, 2015).

Struktur kepemilikan merupakan pemisah antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan (Sari, 2012). Semakin banyak pihak yang butuh informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan (Sudana, 2011:11)

Pada dasarnya penelitian ini mereplikasi pada penelitian yang telah dilakukan Al Baab, M. M., dan Yunia, D (2017) dengan judul “Pengaruh *management tenure*, *executive gender diversity*, dan *institutional ownership* terhadap *corporate social responsibility disclosure* (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013). Pada penelitian Al Baab, M. M., dan Yunia, D (2017) terdapat variabel control yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Al Baab dan Yunia (2017) yaitu: *management tenure* berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*, *executive gender diversity* dan *institutional ownership* berpengaruh negatif terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Alasan penulis melakukan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Al Baab dan Yunia (2017) karena pada variabel *institutional ownership*

mengungkapkan tidak adanya pengaruh signifikan dan dikarenakan belum semua pemegang saham institusional peduli dan melakukan kegiatan CSR. Penelitian yang dilakukan Al Baab dan Yunia (2017) menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI BEI. Alasan penulis mengambil perusahaan pertambangan karena perusahaan pertambangan memiliki kegiatan operasional yang harus memperhatikan kelestarian dan keadaan lingkungan dan erat kaitannya dengan masalah tanggung jawab sosial dan lingkungan, kerusakan lingkungan merupakan dampak yang terjadi akibat kegiatan operasioannya. Selain itu, pada saat ini kegiatan usaha di bidang pertambangan menjadi primadona bagi banyak orang yang melakukan investasi, terbukti dengan banyaknya kepemilikan saham saham pada perusahaan di kawasan Kalimantan oleh beberapa investor baik investor baru ataupun lama.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian sebagai berikut: ”Pengaruh *management tenure*, *executive gender diversity*, dan *institutional ownership* terhadap *corporate social responsibility disclosure* (Penelitian Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di ISSI BEI tahun 2015-2018)”

B. Perumusan Masalah

Sehingga dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *management tenure* berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure* ?
2. Apakah *executive gender diversity* berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure* ?
3. Apakah *institutional ownership* berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure* ?

C. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini penulis menentukan batasan dari masalah yang ada agar lebih terarah dan terkonsentrasi dalam melakukan penelitian. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini hanya akan meneliti Pengaruh *management tenure*, *executive gender diversity* dan *institutional ownership* terhadap *corporate social responsibility disclosure (CSR)*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menemukan bukti empiris *management tenure* berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*.
- 2) Untuk menemukan bukti empiris *executive gender* berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

- 3) Untuk menemukan bukti empiris *institutional ownership* berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan mengenai seberapa signifikan *management tenure*, *executive gender diversity* dan *institutional ownership* pada CRSD.

2. Bagi Akademik dan Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan mengenai *corporate social responsibility disclosure* dan referensi untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan untuk senantiasa memperhatikan dan meningkatkan kinerja perusahaan melalui hubungan *management tenure*, *executive gender diversity*, dan *kepemilikan institusional* sehingga pengungkapan terhadap CSRD akan semakin meningkat.